



KEPUTUSAN  
LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI  
PENDIDIKAN TINGGI ILMU PERTANIAN (LAM PTIP)

Nomor: 033/SK/LAMPTIP/Ak.P/STr/VIII/2026

TENTANG  
STATUS AKREDITASI PROGRAM STUDI TEKNOLOGI REKAYASA PANGAN, PADA PROGRAM  
SARJANA TERAPAN, UNIVERSITAS SEBELAS MARET, KOTA SURAKARTA

- Menimbang : a. bahwa akreditasi merupakan bentuk penjaminan mutu eksternal terhadap penyelenggaraan Program Studi untuk menentukan kelayakan dan mutu berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- b. bahwa Program Studi Teknologi Rekayasa Pangan, pada Program Sarjana Terapan, Universitas Sebelas Maret, Kota Surakarta telah mengajukan permohonan akreditasi kepada LAM PTIP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 74 Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, perlu ditetapkan melalui Keputusan Direktur Dewan Eksekutif Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Ilmu Pertanian tentang Akreditasi Program Studi Teknologi Rekayasa Pangan, pada Program Sarjana Terapan, Universitas Sebelas Maret, Kota Surakarta.
- Mengingat : a. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 52);
- c. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025

- Nomor 661);
- d. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 32 Tahun 2025 tentang Perubahan Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pengaturan Program Studi yang Tercakup dalam Lembaga Akreditasi Mandiri;
  - e. Peraturan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Ilmu Pertanian Nomor 01 Tahun 2026 tentang Mekanisme Akreditasi Program Studi pada Lingkup Ilmu Pertanian Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Ilmu Pertanian.

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI PENDIDIKAN TINGGI ILMU PERTANIAN TENTANG AKREDITASI PROGRAM STUDI TEKNOLOGI REKAYASA PANGAN, PADA PROGRAM SARJANA TERAPAN, UNIVERSITAS SEBELAS MARET, KOTA SURAKARTA
- KESATU : Menetapkan status akreditasi Program Studi Teknologi Rekayasa Pangan, pada Program Sarjana Terapan, Universitas Sebelas Maret, Kota Surakarta memenuhi status Terakreditasi Pertama.
- KEDUA : Perguruan Tinggi wajib menyampaikan usulan akreditasi Program Studi Teknologi Rekayasa Pangan, pada Program Sarjana Terapan, Universitas Sebelas Maret, Kota Surakarta paling lambat 2 (dua) tahun sejak pertama kali menerima mahasiswa baru.
- KETIGA : Status akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Program Studi Teknologi Rekayasa Pangan, pada Program Sarjana Terapan, Universitas Sebelas Maret, Kota Surakarta, terbukti tidak memenuhi syarat minimum akreditasi.
- KEEMPAT : Status akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku dari tanggal 7 Agustus 2026 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2028 dan tidak dapat diperpanjang.

Ditetapkan di : Surakarta

Pada Tanggal : 7 Agustus 2026

Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Ilmu Pertanian  
Direktur Dewan Eksekutif



Prof. Dr. Ir. Samanhudi, S.P., M.Si, IPU, ASEAN Eng., APEC Eng.